



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RETNO ANDAJANI, Bsc binti
SOEROJO;

Tempat Lahir : Magelang;

Umur/Tgl Lahir : 58 tahun / 24 September 1961;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Kauman RT. 002 RW. 005 Desa
Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun,
Kabupaten Kebumen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Pejabat Kepala Desa
Kutowinangun periode 23 Desember 2015
sampai dengan 21 Nopember 2017);

Pendidikan : Sarjana Muda;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, sejak tanggal 03 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 11 Nopember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 22 Nopember 2019;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2019;
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 20 Pebruari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: YULI IKHTIARTO,SH, Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum YULI IKHTIARTO,SH dan Asosiasi yang beralamat Kantor di jalan Indrakila Nomor 38 A Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Reg. Nomor : 513/PID/K/Kh/2019/PN.SMG tanggal 4 November 2019;

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG tanggal 4 Maret 2020 serta Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 29 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDS-03/KEBUM/Ft.1/10/2019, tanggal 24 Oktober 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/566/KEP/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal pengangkatan Retno Andajani Bsc jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, berlaku selama 6 (enam) bulan, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141/429/KEP/2016 tanggal 23 Juni 2016, dan kemudian diperpanjang lagi sesuai Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/585/KEP/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO dalam Pengelolaan Keuangan Desa menjabat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,

Halaman 2 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor: 141/13/SK/2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pengangkatan Perangat Desa di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Tahun 2001, merangkap jabatan selaku Bendahara Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor : 141/02/KEP/2014 tanggal 05 Januari 2014 dan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor :141/2/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merangkap jabatan selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, dan dalam Pengelolaan Keuangan Desa saksi BENYAMIN Bin NGATIJO menjabat selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Kutowinangun sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam kurun waktu antara tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 bertempat di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Koorporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp.356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu rupiah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu, dan antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun dipimpin saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun terpilih dan definitive periode 2014, 2015 dan dilanjutkan sejak 21 Nopember 2017 dan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 dan secara aktif melaksanakan jabatannya selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017.
- Bahwa pada periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai Aset milik Desa yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan Potensi sumber Pendapatan Asli Desa lainnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Kios :
 - Kios Barat. : 13 Kios
 - Kios Timur (Selatan Koramil). : 7 Kios
 - Kios Timur Lapangan. : 21 Kios
 - Los Pasar (Selatan Lapangan). : 2 Kios
 - Gedung Eks TK Utara Rel. : 1
 - WC Umum. : 1
 - b. Hasil Bangunan Desa / Bondo Deso.: 6
 - c. Tanah Bondo Deso. : 1
 - d. Lapangan Desa.
 - e. Pelayanan Adminstrasi Desa.
 - f. Pologoro.
 - g. Hasil Usaha Milik Desa (BumDes).
- Bahwa dari Potensi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun tersebut dapat diperoleh realisasi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.143.092.169,00 (satu milyar seratus empat



puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian tiap tahun sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp 268.362.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Kios (BAP)	Rp. 115.682.000,-
2) Hasil Usaha Desa (Gapoktan) – (LPJ)	Rp. 80.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp. 72.200.000,-
Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa (yangkosong)	Rp. 6.650.000,-
Tanah Kemakmuran Desa	Rp. 29.670.000,-
Lapangan	Rp. 6.600.000,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp. 12.680.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp. 4.500.000,-
6) Pungutan Desa – (LPJ) :	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp. 5.460.000,-
- Pologoro	Rp. 14.840.000,-
Jumlah	Rp. 268.362.000,-

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2015 sebesar Rp 275.608.349,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Kios (BAP)	Rp. 125.266.000,-
2) Hasil Usaha Desa – (LPJ)	Rp. 129.054.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
- Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp. 0,-
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Yang Kosong	Rp.	0,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp.	0,-
- Lapangan	Rp.	0,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp.	0,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp.	0,-
6) Pungutan Desa – (LPJ)	Rp.	<u>24.288.349,-</u>
Jumlah	Rp.	275.608.349,-

▪ Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2016 sebesar Rp. 289.025.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Kios (BAP)	Rp.	125.000.000,-
2) Hasil Usaha Desa (Bumdes) – (LPJ)	Rp.	10.000.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)		
- Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp.	43.110.000,-
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Kosong	Rp.	79.500.000,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp.	0,-
- Lapangan	Rp.	0,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp.	10.350.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp.	3.500.000,-
6) Pungutan Desa – (LPJ)		
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp.	0,-
- Pologoro	Rp.	<u>16.665.000,-</u>
Jumlah	Rp.	289.025.000,-

▪ Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2017 sebesar Rp 310.096.820,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kios dan eks SD (Kwitansi Bendahara Penerimaan) Rp. 190.980.000,-
 - 2) Hasil Usaha Desa Rp. 0,-
 - 3) Hasil Tanah Kas Desa
 - Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong Rp. 95.885.000,-
 - Tanah Kemakmuran Desa Rp. 0,-
 - Lapangan Rp. 1.500.000,-
 - 4) Hasil Bangunan Desa Rp. 1.350.000,-
 - 5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) Rp. 3.000.000,-
 - 6) Pungutan Desa :
 - Pelayanan Administrasi Desa Rp. 0,-
 - Pologoro Rp. 17.381.820,-
- Jumlah Rp. 310.096.820,-

▪ Bahwa khusus untuk Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun yang bersumber dari hasil sewa Kios sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang bisa dilakukan Penghitungan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kios sebagaimana Penyewa Kios yang berhasil diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, (sebanyak 9 Kios tidak dihitung) secara terinci adalah sebagai berikut :

No	NAMA / URAIAN	NO KIOS	BESARNYA SEWA	BESARNYA SEWA	BESARNYA A SEWA	BESARNYA A SEWA	s.d. 2017 (4 Tahun)
			2014	2015	2016	2017	
1	2	2	4	5	6	7	10
1	MOH KHAMIM	7	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
2	GUNAWAN WIDIATMOKO (an. Sofia Hidayati)	17	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
3	SUHADI	20	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
4	ADMINEM	14	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
5	BASRONI	16					

Halaman 7 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
6	ISTIATUN (Pak EDI)	13	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
7	ZULFITRI	4	6.250.000				6.250.000
	ZULFITRI	4		6.500.000			6.500.000
	ZULFITRI	4			6.500.000		6.500.000
	ZULFITRI	4				6.500.000	6.500.000
8	MOCHAMAD ARIF IMRON (diberli dari RIYANTI)	8	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
	MOCHAMAD ARIF IMRON	9	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
9	NUR LINA	15	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
10	SITI ZAKKIYATUN (awalnya milik Bapak SOHIB)	12	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
11	SUHARTONO (Pasar Lama sebelah timur lapangan)		4.500.000				4.500.000
12	SULISTIAH (isteri Darsum)		666.000				666.000
	SULISTIAH (isteri Darsum)		3.333.000				3.333.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega			666.000			666.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega			3.750.000			3.750.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega				750.000		750.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega				4.584.000		4.584.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega					918.000	918.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega					5.416.000	5.416.000
13	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-	333.000				333.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		3.667.000			3.667.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)			333.000			333.000

Halaman 8 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			3.666.000		3.666.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			333.000		333.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-				2.000.000	2.000.000
14	TRI HARTONO (kios dipinggir jalan raya Kutowinangun di Pasar Kulon)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
15	ISTIQUAL AMIRUDDIN (kios sebelah Timur, di dekat pintu masuk Balai Desa)	-	6.250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	25.750.000
16	SRI RAHAYU (letaknya Kios di Jalan Dr. Wahidin)	-		6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
17	SOLIKHIN	10	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
18	ARIF ARSYAD ABDILAH	4	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
19	TRI KHOLISOH (WC Umum)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
20	ANANG SUJANA (kios timur jalan dwikora)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
21	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-	2.750.000				2.750.000
	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-		2.750.000			2.750.000
	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-			2.750.000	2.750.000	5.500.000
22	ENDANG SUPRIYATIN (2 kios-timur jalan dwikora / selatan koramil)	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	21.000.000
23	MOKHAMAD NGADIRUN (timur jalan dwikora)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
24	TEGUH PRAMONO (kios timur jalan dwikora)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
25	TEMU (kios timur jalan dwikora)	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
26	WIDHI HARSANTI BP (Nurdin Ari Murti)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
	WIDHI HARSANTI BP	-				3.250.000	3.250.000

Halaman 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



	(Nurdin Ari Murti)						
27	YATIMAN (2 toko)	-					-
					2.167.000	2.166.000	4.333.000
28	HERI SUTANTO (terletak di samping kantor Desa Kutowinangun)	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
29	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Depan)	-	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	29.000.000
	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Belakang)	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
30	SURYATI (di depan kantor Desa Kutowinangun)	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	21.500.000
31	SAEFUL ROMADHON (di sebelah selatan Kantor Koramil)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
32	ROIYAH (sebelah timur lapangan Desa Kutowinangun)	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
33	FARIDA PUJI ASTUTI	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
	FARIDA PUJI ASTUTI (Nur Saiful Amir) - disewakan lagi ke Sdr. Bambang)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
34	BASUKI (sewa tanah)	-	750.000	750.000	800.000	800.000	3.100.000
	JUMLAH		115.682.000	122.266.000	125.900.000	129.650.000	493.498.000

- Bahwa terkait Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun tersebut, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa secara aktif mengelola Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa Kutowinangun (sejak 1 Januari sampai bulan April 2016) dan merangkap Plt Sekretaris Desa.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO secara sepihak telah menentukan besaran Sewa Kios dan Bando Deso di Desa Kutowinangun tahun 2016 tanpa melakukan



Musyawarah Desa terlebih dahulu dan tidak membuat Peraturan Desa terkait besaran Sewa Kios Desa Kutowinangun, dan besaran Sewa Kios dan Bando Desa tersebut hanya berdasarkan pada harga sewa kios yang telah ditentukan pada Tahun 2014 ketika saksi SRI RAHAYU menjabat selaku Kepala Desa, sehingga bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan diatur juga dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pemanfaatan Aset Desa dan Kekayaan Desa seperti Sewa Kios harus dituangkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, sebelum dilakukan sewa menyewa antara desa dan penyewa, dan setelah dituangkan dalam Peraturan Desa selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian.

- Kemudian pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa telah menunjuk dan mengangkat saksi SUPARDAN untuk menjabat selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran sejak Bulan Mei 2016 tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa (Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 dibuat tahun 2018 setelah proses Penyidikan/Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen) dan meskipun sudah ditunjuk dan diangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tetapi seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran Keuangan Desa dilakukan dengan seijin dan atas perintah Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kades Kutowinangun dan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun.-

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa memerintah atau memberikan wewenang lebih kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa terbukti meskipun saksi BENYAMIN Bin NGATIJO tidak lagi menjabat selaku Bendahara Desa



namun saksi BENYAMIN Bin NGATIJO mengambil alih tugas Bendahara Penerimaan dengan cara menerima sebagian Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 dan 2017 dan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO tidak memberitahukan atau tidak menyerahkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya tersebut kepada saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk dicatat ke dalam Buku Pembantu Kas Penerimaan dan disamping itu saksi BENYAMIN Bin NGATIJO juga memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk melaporkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya secara langsung pada Tahun 2016 dan 2017 kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan kemudian saksi BENYAMIN Bin NGATIJO mencatat seluruh Penerimaan tersebut ke dalam Buku Kas Umum yang hanya tercatat di dalam laptop yang dioperasikan oleh saksi BENYAMIN Bin NGATIJO sendiri tanpa diprintout dan dilaporkan setiap bulannya kepada Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Bin SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun, karena bukti printout Buku Kas Umum Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut baru dicetak setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan di Tahun 2018 dan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO juga tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Kas setiap bulan atau selama-lamanya 3 (tiga) sekali dan tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas, sehingga bertentangan / melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kebumen No 64 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan yang bertugas membuat Buku Kas Umum adalah Bendahara Desa dan Buku Kas Umum tersebut harus dibuat pada tahun anggaran berjalan bukan pada tahun anggaran sesudahnya.

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah mengizinkan atau membiarkan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa secara sepihak memerintahkan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerima sewa kios sebanyak 7 (Tujuh) kios pada periode bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016 dimana seharusnya yang menerima seluruh Sewa Kios adalah

Halaman 12 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Bendahara Penerimaan yaitu saksi SUPARDAN dan Sewa Kios tersebut sejumlah Rp. 22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sugiyo sejumlah Rp. 5.500.000,- tanggal 3 Pebruari 2016 .
- Ari murti Rp 5.500.000,- tanggal 9 Pebruari 2016.
- Muhamad Taifur Rp. 2.750.000,- tanggal 1 Maret 2016 .
- M. Arif Imron Rp. 5.500.000,- untuk 2 (dua) Kios tanggal 15 Maret 2016.
- Nurlina Rp. 2750.000,- tanggal 21 Maret 2016.
- Syarifudin Rp. 5.500.000,- tanggal 21 Maret 2016.

Kemudian Uang hasil sewa 7 Kios tersebut tidak diserahkan kepada saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan sehingga tidak dicatat sebagai Penerimaan dalam Buku Kas Bantu tetapi diserahkan kepada kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan pada saat saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran memerlukan biaya untuk membayar pengeluaran operasional kantor maka saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE baru meminta dana tersebut langsung kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO.

▪ Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Plt Sekretaris Desa merangkap Kaur Keuangan mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 (sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2016) sebesar Rp 289.025.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak disetorkan terlebihdahulu Ke Rekening Kas Desa tetapi atas perintah dan seijin Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut dikeluarkan oleh saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang



didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp. 49.233.839,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ	Rp.
	39.075.000,-	
-	Belanja yang diyakini (ada Daftar Pembelian)	Rp.
	<u>10.158.839,-</u> +	
	Jumlah	Rp. 49.233.839,-

▪ Kemudian masih pada 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 289.025.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut (pengeluaran sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 29 April 2016) dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp. 17.681.161,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) secara rinci sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2/3/2016	Kebutuhan dapur	150,000	Seluruh pengeluaran tersebut tidak ada nota, kuitansi dan fisiknya
2	2/3/2016	Kebutuhan dapur	246,500	
3	2/9/2016	Kebutuhan dapur	168,500	
4	3/14/2016	Kebutuhan dapur	277,500	
5	4/12/2016	Kebutuhan dapur	218,000	
6	2/3/2016	Musyawarah RAPBDesa	115,000	
7	2/3/2016	Monitoring pendamping desa	20,000	
8	2/3/2016	Pendamping desa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			110,000	
9	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	165,000	
10	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa dengan BPD	180,000	
11	2/7/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	140,000	
12	2/9/2016	Penebangan kayu di makam silekor	150,000	
13	2/13/2016	Rapat perangkat desa dengan BPD	180,000	
14	2/22/2016	Koordinasi perangkat desa	160,000	
15	2/23/2016	Verifikasi PBB tahun 2016	80,000	
16	3/4/2016	Pembentukan kelembagaan desa	300,000	
17	2/8/2016	Sosialisasi pertanian	200,000	
18	3/1/2016	Lembur penataan kantor	50,000	
19	3/14/2016	Koordinasi perangkat desa	130,000	
20	3/16/2016	Kegiatan PIN	220,000	
21	3/18/2016	Persiapan RPJMDesa	125,000	
22	3/22/2016	Lembur persiapan RPJMDesa	40,000	
23	3/24/2016	Acara RPJMDesa	325,000	
24	3/24/2016	Makan siang tim kec acara RPJMDesa	155,000	
25	3/28/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	139,000	
26	4/18/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	80,000	
27	4/21/2016	Validasi kartu tani	150,000	
28	4/29/2016	Musyawarah kelembagaan desa	330,000	
29	2/3/2016	Sekcam dan kasi Tapem	100,000	
30	2/3/2016	Camat	100,000	
31	2/3/2016	Kasi Tapem	100,000	
32	2/3/2016	Kaur Umum	90,000	
33	2/3/2016	Pengisi rapat perangkat dengan BPD	100,000	
34	2/10/2016	Kaur Pembangunan	50,000	
35	2/13/2016	Camat	100,000	
36	2/18/2016	Kaur Umum	35,000	
37	2/18/2016	Kaur Kesra dan Ketua FKD	70,000	
38	4/12/2016	Pembantu Kaur Kesra	40,000	
39	4/12/2016	Ketua BPD	100,000	

Halaman 15 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	4/18/2016	Ketua Pertanian Desa Kutowinangun	300,000	
41	4/26/2016	Bendahara Desa	30,000	
42	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	160,000	
43	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	80,000	
44	2/3/2016	Pembahasan RAPBDesa	665,000	
45	3/24/2016	Rapat RPJMDesa	1,435,000	
46	4/29/2016	Rapat kelembagaan desa	775,000	
47	2/9/2016	Sapu langit langit	30,000	
48	2/14/2016	Klep, lem, peralon	51,600	
49	2/22/2016	Batu baterai	5,000	
50	3/14/2016	Baterai alkalin	19,000	
51	4/29/2016	Alat listrik jek dll	30,000	
52	4/29/2016	Pasir dan semen	276,000	
53	4/29/2016	Bendera	25,000	
54	2/3/2016	Fotocopy SPJ DD	253,800	
55	2/3/2016	Fotocopy SPJ BHP dan BHR	128,300	
56	2/3/2016	Belanja ATK	569,500	
57	3/1/2016	Fotocopy	286,450	
58	3/29/2016	Fotocopy	193,600	
59	4/18/2016	Fotocopy Perbup	296,300	
60	4/25/2016	Servis computer	195,000	
61	2/3/2016	Kebersihan	15,000	
62	4/12/2016	Kebersihan	15,000	
63	2/15/2016	Perbaikan kantor (Sungkono)	112,500	
64	2/18/2016	Angkut kayu dari makam silekor	50,000	
65	2/25/2016	Upah sedot sumur	160,000	
66	2/16/2016	Mutasi balik nama (Pujianto)	585,000	
67	4/29/2016	Carter mobil besuk Pak Risun	150,000	
68	4/29/2016	Kegiatan PHBI Masjid	50,000	
69	3/17/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Pengembalian	2,250,000	
70	4/29/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Pengembalian	2,999,611	
		JUMLAH	17,681,161	

Halaman 16 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



- Bahwa masih pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa juga menggunakan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 yang tidak masuk ke Rekening Desa (pengeluaran sejak 30 April sampai dengan 31 Desember 2016) sebesar Rp. 222.110.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan seluruh pengeluaran tersebut tidak jelas penggunaannya dan tidak ada bukti-bukti pengeluarannya sama sekali.
- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mengelola Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017) sebesar Rp. 296.274.100,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan dari seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa dan yang disetorkan ke Rekening Kas Desa di PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp. 167.397.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga selisih Pendapatan Asli Desa yang tidak disetorkan ke Rekening Desa sebesar Rp. 128.876.600,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 17 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



mengelola Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (sejak tanggal 1 Januari sampai 21 Nopember 2017) sebesar **Rp. 296.274.100,00** (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) telah memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 tersebut untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2017 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar **Rp. 229.305.150,00** (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) secara rinci sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	PENERIMA	KETERANGAN
1	1/18/2017	Operasional Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
2	1/30/2017	Penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	8,463,000	Nickodimus AM.	Jumlah kwitansi Rp7.928.000,- tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
3	1/31/2017	Biaya penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	535,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
4	3/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	12,500,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
5	3/7/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
6	3/9/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	6,768,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
7	3/30/2017	Operasional lelang	6,148,500	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
8	4/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
9	5/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
10	5/15/2017	Untuk bantuan renovasi Masjid Zaenudin Karang Rejo	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
11	5/17/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
12	5/19/2017	Penyerahan alat rebana	720,000	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pembayaran/SPJ
13	6/16/2017	Bisarah Ustad (pengisi pengajian di bulan Romadhon)	450,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
14	6/16/2017	Kegiatan Karang Taruna (PHBI)	3,150,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
15	6/22/2017	Pembayaran PKK	6,251,000	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/SPJ
16	6/22/2017	Pembayaran PHBI	20,905,500	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/SPJ
17	6/22/2017	Fasilitas operasional kegiatan Karang Taruna	807,500	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/SPJ
18	7/3/2017	Iuran Silaturahmi Paguyuban P3A	400,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
19	7/3/2017	Honorarium rapat tentang penyerahan alat rebana TA 2015	720,000	Nickodimus AM.	Pengadaan alat pada tahun 2015, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran
20	7/3/2017	Tunjangan Pj. Kepala Desa (untuk bulan Mei)	2,250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
21	7/12/2017	Ke Bendahara Pengeluaran (Kegiatan Fasilitas operasional/kegiatan Karang Taruna)	807,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
22	7/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
23	7/20/2017	Dana P2MKM. Muhamad A. Sarjono	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
24	8/1/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	7,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
25	8/4/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
26	8/16/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
27	8/16/2017	Kegiatan Karang Taruna	10,848,650	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
28	8/23/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ

Halaman 19 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



29	9/4/2017	Kegiatan Karang Taruna HUT RI	13,765,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
30	10/5/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
31	10/10/2017	Pologoro balik nama tanah dari Eni Suprpti ke Reni dan Bambang untuk perangkat	250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
32	10/10/2017	Karang Taruna Kutowinangun (Peringatan Sumpah pemuda ke 89)	9,675,000	Nur Adha W. (Jebor Bumen)	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
33	10/10/2017	Operasional Panitia Lelang	2,240,000	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ atau tanda terima
34	11/2/2017	Pologoro tanah (Dwi Endah Herawati) untuk perangkat desa	100,000	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
35	0811/2017	Pologoro tanah (Sutoto) untuk perangkat desa	250,000	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
36	11/17/2017	Melunasi Kegiatan Sumpah Pemuda (Karang Taruna)	4,300,000	Andeana Dewi RAN	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
		JUMLAH	229.305.150		

- Selanjutnya masih pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa secara sepihak telah mengambil Pendapatan Asli Desa dari Rekening Kas Desa di Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp. 27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa secara fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah.
- Bahwa terkait dengan Pengeluaran Pendapatan Asli Desa tahun 2017 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebagaimana rincian dalam table tersebut diatas dengan jumlah sebesar Rp. 229.305.150,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah tidak sesuai apabila dijumlahkan



dengan pengeluaran Pendapatan Asli Desa yang tidak masuk ke rekening Desa sebesar Rp. 128.876.600,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan pengambilan Pendapatan Asli Desa dari Rekening Desa sebesar Rp. 27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang hanya berjumlah sebesar Rp. 156.033.100,00, (seratus lima puluh enam juta tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) hal tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa per 31 Desember 2017 dan laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2017 baru dibuat setelah proses Penyidikan Kejaksaan pada bulan November 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti pengeluaran sebesar Rp. 229.305.150,00 yang melebihi jumlah yang sebenarnya tersebut hanya rekaya untuk keperluan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Kebumen.-

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran Pendapatan Asli Desa sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun baik yang didukung oleh bukti pengeluaran yang sah maupun yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang tidak sah tersebut dilakukan oleh dan atas perintah Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku Penjabat / PJ Kades Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan, merangkap Plt Sekretaris Desa dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa dan merangkap Bendahara Desa dalam menerima Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan tidak menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke Rekening Kas Desa dan langsung digunakan untuk membiayai Kegiatan Operasional Desa, adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus dilaksanakan



melalui Rekening Desa dan sebelum berlakunya ketentuan tersebut semua penerimaan dan pengeluaran harus masuk dalam Buku Kas Umum Desa.-

- Bahwa oleh karena Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO menjabat selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun sejak 10 Desember 2015 sampai 21 Nopember 2017, maka Terdakwa menyetujui dan manandatangani Laporan Keuangan Desa baik SPJ maupun LKPJ dan dengan sengaja mencatat SILPA yang tidak sesuai dengan Saldo Bank Per 31 Desember pada Tahun 2015 dan 2016 secara rinci sebagai berikut :

No	Tahun	SiLPA Pada LPJ	Saldo Bank Per 31 Desember	Silpa yang belum dicatat
1	2	3	4	5 = (4-3)
2	2015	36.292.596	7.351.550	(28.941.046,-)
3	2016	401.555.873	401.555.935	62,-
Jumlah				(28.940.984,-)

- Bahwa perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun periode sejak 10 Desember sampai 21 Nopember 2017 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan, merangkap Bendahara Desa, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dengan cara tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya Pendapatan Asli Desa Ke Rekening Desa dan Tidak membuat Buku Kas Umum, dan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO tidak pernah melakukan pemeriksaan Kas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai 21 Nopember 2017 untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersifat fiktif dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, serta mencatat SILPA yang tidak sesuai dengan Saldo Bank per 31 Desember, dan secara sepihak mengambil dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran



yang sah, maka jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain atau setidaknya kekayaan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO, atau saksi BENYAMIN Bin NGATIJO atau orang lain menjadi bertambah, dan perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor : 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019 dalam Pengelolaan APBDesa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen TA. 2014 sampai dengan TA. 2017 ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengelolaan APBDesa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun.

- Buku Kas Umum (BKU) baru dibuat setelah Kejaksaan Negeri Kebumen melakukan pemeriksaan.-
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan tidak seluruhnya diselenggarakan sesuai ketentuan.-
- Buku Kas Harian Pembantu tidak diselenggarakan.-
- Tanda Bukti Penerimaan tidak seluruhnya dibuat.-
- Setiap penerimaan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.-
- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap penerimaan PADes serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.-
- Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.-

2. Penatausahaan Pengeluaran Desa Kutowinangun.-

- Setiap pengeluaran belum seluruhnya dibukukan.-
- Setiap pengeluaran belum seluruhnya didukung tanda bukti pengeluaran yang sah.
- Setiap pengeluaran tidak seluruhnya melalui Bendahara Desa.-



- Buku pencatatan pengeluaran desa tidak diselenggarakan sesuai ketentuan.
- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap pengeluaran serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.-
- Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa penyimpangan tersebut di atas (angka 1, 2 dan 3) melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;-

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-
 - Bahwa untuk penyimpangan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Desa dan Pengeluaran Desa Kutowinangun bertentangan dengan :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.

Ayat (2) Pengelolaan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.-

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;-

Pasal 1 ayat (8), (9) dan (10).

Ayat (8) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Ayat (9) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,



penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Ayat (10) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 51 ayat (1) dan (4).

Ayat (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui Kas Desa.

Ayat (4) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 54 ayat (1) Bendahara Desa membukukan dan mencatat sebagai transaksi pengeluaran, selanjutnya uang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan SPP.

Pasal 64 ayat (1), (2), (3), dan (4).

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;-
- c. Buku Kas Hariian Pembantu; dan
- d. Tanda Bukti Penerimaan.

(3) Setiap penerimaan desa dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan.-



(4) Setiap penerimaan dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

▪ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 1 ayat (12), (13) dan (20).

(12) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.-

(13) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

(20) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2 ayat (1);

(1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

Pasal 3 ayat (1) dan (2);

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;

j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3);



- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan Desa yang diterima secara langsung dimasukkan ke rekening kas desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 43 ayat (7) Kepala Desa memberikan pengesahan laporan penggunaan dana dan selanjutnya diberikan kepada Bendahara Desa untuk diadministrasikan.

Pasal 48 ayat (1), (2), (3), dan (4).-

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.-
- (2) Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun periode 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN selaku Kaur Keuangan, merangkap Bendahara Desa, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan APBDesa Desa Kutowinangun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan ditemukan ada Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.059.510.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor: 356/8/RHS/2019, Tanggal 21 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2014	268.362.000,-	-
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2015	275.608.349,-	-
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.000,-	-
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017	310.096.820,-	-
	Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		1.143.092.169,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	241.073.150,-	-
	Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (1-2)		902.019.019,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	170.565.350,-	-
4	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	295.320.494,-	-
	Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat		1.367.904.863,-
5	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yang terpasang.	7.573.000,-	
6	Total pengeluaran didukung dengan Bukti (Pengeluaran 1+2+3)	300.821.474,-	-
	Sub Jumlah (4-5-6)		1.059.510.389,-
	Pembulatan		1.059.510.000,-

- Bahwa oleh karena Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa periode 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 maka jumlah Kerugian Keuangan Negera sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dalam mengelola APBDesa di



Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen yaitu dalam menggunakan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai operasional Pemerintah Desa Kutowinangun periode 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 maka jumlah Kerugian Negaranya adalah sebesar Rp. 356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (1 Januari s.d. 21 November 2017)	296.274.100,-	
	a. Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		585.299.100,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	167.397.500,-	
	b. Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (a-2)		417.901.600,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	27.156.500,-	
	c. Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat (b+3)		445.058.100,-
4	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yang terpasang.	10.790.631,-	
5	Total pengeluaran didukung dengan Bukti	49.233.839,-	
	d. Sub Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-4-5)		385.033.630,-
6	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	(28.940.984,-)	
	e. Sub Jumlah Kerugian Keuangan Negara (d+6)		356.092.646,-
	Pembulatan		356.092.000,-

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/566/KEP/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal pengangkatan Retno Andajani Bsc jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, berlaku selama 6 (enam) bulan, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 141/429/KEP/2016 tanggal 23 Juni 2016, dan kemudian diperpanjang lagi sesuai Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/585/KEP/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO dalam Pengelolaan Keuangan Desa menjabat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor: 141/13/SK/2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Tahun 2001, merangkap jabatan selaku Bendahara Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor : 141/02/KEP/2014 tanggal 05 Januari 2014 dan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor :141/2/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merangkap jabatan selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, dan dalam Pengelolaan Keuangan Desa saksi BENYAMIN Bin NGATIJO menjabat selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Kutowinangun sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD),

Halaman 30 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam kurun waktu antara tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 bertempat di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa SRI RAHYU bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun dipimpin saksi SRI RAHYU selaku Kepala Desa Kutowinangun terpilih dan definitive periode 2014, 2015 dan dilanjutkan sejak 21 Nopember 2017 dan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 dan secara aktif melaksanakan jabatannya selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017.-Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO menjabat selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun periode 10 Desember 2015 sampai 21 Nopember 2017 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana Kepala Desa Definitiv, sebagai berikut :-

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1), (2), (3) :

Halaman 31 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
 - c. menetapkan Bendahara Desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa;
 - f. mengesahkan DPA;
 - g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1), (2), (3) :

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
 - c. Menetapkan Bendahara Desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa;



- f. Mengasahkan RAB;
- g. Melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita cara pemeriksaan kas;
- h. Menetapkan PTPKD;
- i. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- j. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

▪ Kemudian Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO telah menyalahgunakan wewenangya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dengan secara sepihak menentukan besaran Sewa Kios dan Bondo Deso di Desa Kutowinangun tahun 2016 tanpa melakukan Musyawarah Desa terlebihdahulu dan tidak membuat Peraturan Desa terkait besaran Sewa Kios Desa Kutowinangun, dan besaran Sewa Kios dan Bondo Desa tersebut hanya mendasarkan pada harga sewa kios yang telah ditentukan pada Tahun 2014 ketika saksi SRI RAHAYU menjabat selaku Kepala Desa, sehingga bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan diatur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pemanfaatan Aset Desa dan Kekayaan Desa seperti Sewa Kios harus dituangkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, sebelum dilakukan sewa menyewa antara desa dan penyewa, dan setelah dituangkan dalam Peraturan Desa selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian.-

▪ Bahwa pada periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai Aset milik Desa yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan Potensi sumber Pendapatan Asli Desa lainnya yaitu sebagai berikut :

a. Kios :

- Kios Barat. : 13 Kios
- Kios Timur (Selatan Koramil). : 7 Kios
- Kios Timur Lapangan. : 21 Kios



- Los Pasar (Selatan Lapangan). : 2 Kios
- Gedung Eks TK Utara Rel. : 1
- WC Umum. : 1

b. Hasil Bangunan Desa / Bondo Deso. : 6

c. Tanah Bondo Deso. : 1

d. Lapangan Desa.

e. Pelayanan Administrasi Desa.

f. Pologoro.

g. Hasil Usaha Milik Desa (BumDes).

▪ Bahwa dari Potensi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun tersebut dapat diperoleh realisasi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.143.092.169,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian tiap tahun sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp. 268.362.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Kios (BAP)	Rp. 115.682.000,-
2) Hasil Usaha Desa (Gapoktan) – (LPJ)	Rp. 80.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
Bengkong kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp. 72.200.000,-
Bengkong Kepala Desa dan Perangkat Desa (yangkosong)	Rp. 6.650.000,-
Tanah Kemakmuran Desa	Rp. 29.670.000,-
Lapangan	Rp. 6.600.000,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp. 12.680.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp. 4.500.000,-
6) Pungutan Desa – (LPJ) :	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp. 5.460.000,-
- Pologoro	Rp. _____
<u>14.840.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 268.362.000,-



- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowiningun Tahun 2015 sebesar Rp. 275.608.349,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Kios (BAP)	Rp.	122.266.000,-
2) Hasil Usaha Desa – (LPJ)	Rp.	129.054.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)		
- Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp.	0,-
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Kosong	Rp.	0,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp.	0,-
- Lapangan	Rp.	0,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp.	0,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp.	0,-
6) Pungutan Desa – (LPJ)	Rp.	24.288.349,-
Jumlah	Rp.	275.608.349,-

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2016 sebesar Rp. 289.025.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Kios (BAP)	Rp.	125.000.000,-
2) Hasil Usaha Desa (Bumdes) – (LPJ)	Rp.	10.000.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)		
- Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp.	43.110.000,-
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Kosong	Rp.	79.500.000,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp.	0,-
- Lapangan	Rp.	0,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp.	10.350.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondo Deso) – (LPJ) Rp. 3.500.000,-

6) Pungutan Desa – (LPJ)

- Pelayanan Administrasi Desa Rp.

0,-

- Pologoro

Rp. 16.665.000,-

Jumlah

Rp. 289.025.000,-

■ Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2017 sebesar Rp. 310.096.820,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kios dan eks SD (Kwitansi Bendahara

Penerimaan)

Rp. 190.980.000,-

2. Hasil Usaha Desa

Rp.

0,-

3. Hasil Tanah Kas Desa

- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat

Desa yang kosong

Rp. 95.885.000,-

- Tanah Kemakmuran Desa

Rp.

0,-

- Lapangan

Rp.

1.500.000,-

4. Hasil Bangunan Desa

Rp.

1.350.000,-

5. Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah

Bondo Deso)

Rp. 3.000.000,-

6. Pungutan Desa :

- Pelayanan Administrasi Desa

Rp.

0,-

- Pologoro

Rp.

17.381.820,-

Jumlah

Rp. 310.096.820,-

■ Bahwa khusus untuk Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun yang bersumber dari hasil sewa Kios sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang bisa dilakukan Penghitungan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kios sebagaimana Penyewa Kios yang berhasil diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, (sebanyak 9 Kios tidak dihitung) secara terinci adalah sebagai berikut :

Halaman 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA / URAIAN	NO KIO S	BESARNY A SEWA	BESARNY A SEWA	BESARN YA SEWA	BESARN YA SEWA	s.d. 2017 (4 Tahun)
			2014	2015	2016	2017	
1	2	2	4	5	6	7	10
1	MOH KHAMIM	7	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
2	GUNAWA N WIDIATM OKO (an. Sofia Hidayati)	17	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
3	SUHADI	20	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
4	ADMINEM	14	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
5	BASRONI	16	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
6	ISTIATUN (Pak EDI)	13	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
7	ZULFITRI	4	6.250.000				6.250.000
	ZULFITRI	4		6.500.000			6.500.000
	ZULFITRI	4			6.500.000		6.500.000
	ZULFITRI	4				6.500.000	6.500.000
8	MOCHAM AD ARIF IMRON (diberli dari RIYANTI)	8	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
	MOCHAM AD ARIF IMRON	9	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
9	NUR LINA	15	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
10	SITI ZAKKIYAT UN (awalnya milik Bapak SOHIB)	12	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
11	SUHARTO NO (Pasar Lama sebelah timur lapangan)		4.500.000				4.500.000
12	SULISTY AH (isteri Darsum)		666.000				666.000
	SULISTY AH (isteri Darsum)		3.333.000				3.333.000
	SULISTY AH (isteri Darsum) - dikontra n kembali ke mb Mega			666.000			666.000
	SULISTY AH (isteri Darsum) - dikontra n kembali ke mb Mega			3.750.000			3.750.000
	SULISTY AH (isteri Darsum) - dikontra n kembali ke mb Mega				750.000		750.000
	SULISTY AH (isteri)				4.584.000		4.584.000

Halaman 37 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



	Darsum) - dikontraka n kembali ke mb Mega						
	SULISTIY AH (isteri Darsum) - dikontraka n kembali ke mb Mega					918.000	918.000
	SULISTIY AH (isteri Darsum) - dikontraka n kembali ke mb Mega					5.416.000	5.416.000
13	SURATMA N, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-	333.000				333.000
	SURATMA N, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		3.667.000			3.667.000
	SURATMA N, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		333.000			333.000
	SURATMA N, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			3.666.000		3.666.000
	SURATMA N, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			333.000		333.000
	SURATMA N, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-				2.000.000	2.000.000
14	TRI HARTONO (kios dipinggir jalan raya Kutowinan gun di Pasar Kulon)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
15	ISTIQA AMIRUDDI	-	6.250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	25.750.000



	N (kios sebelah Timur, di dekat pintu masuk Balai Desa)						
16	SRI RAHAYU (letaknya Kios di Jalan Dr. Wahidin)	-		6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
17	SOLIKHIN	10	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
18	ARIF ARSYAD ABDILAH	4	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
19	TRI KHOLISO H (WC Umum)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
20	ANANG SUJANA (kios timur jalan dwikora)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
21	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-	2.750.000				2.750.000
	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-		2.750.000			2.750.000
	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-			2.750.000	2.750.000	5.500.000
22	ENDANG SUPRIYAT IN (2 kios-timur jalan dwikora / selatan koramil)	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	21.000.000
23	MOKHAM AD NGADIRU N (timur jalan dwikora)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
24	TEGUH PRAMON O (kios timur jalan dwikora)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
25	TEMU (kios timur jalan dwikora)	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
26	WIDHI HARSANT I BP (Nurdin Ari Murti)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
	WIDHI HARSANT I BP (Nurdin Ari Murti)	-				3.250.000	3.250.000
27	YATIMAN (2 toko)	-					-
					2.167.000	2.166.000	4.333.000
28	HERI SUTANTO (terletak di samping kantor Desa Kutowinan gun)	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000



29	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Depan)	-	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	29.000.000
	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Belakang)	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
30	SURYATI (di depan kantor Desa Kutowinan gun)	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	21.500.000
31	SAEFUL ROMADH ON (di sebelah selatan Kantor Koramil)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
32	ROIYAH (sebelah timur lapangan Desa Kutowinan gun)	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
33	FARIDA PUJI ASTUTI	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
	FARIDA PUJI ASTUTI (Nur Saiful Amir) - disewakan lagi ke Sdr. Bambang)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
34	BASUKI (sewa tanah)	-	750.000	750.000	800.000	800.000	3.100.000
	JUMLAH		115.682.000	122.266.000	125.900.000	129.650.000	493.498.000

- Bahwa terkait Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun tersebut, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa secara aktif mengelola Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa Kutowinangun (sejak 1 Januari sampai bulan April 2016) dan merangkap Plt Sekretaris Desa.
- Kemudian pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa telah menunjuk dan mengangkat saksi SUPARDAN untuk menjabat



selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran sejak Bulan Mei 2016 tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa (Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 dibuat tahun 2018 setelah proses Penyidikan/Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen) dan meskipun sudah ditunjuk dan diangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tetapi seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran Keuangan Desa dilakukan dengan seijin dan atas perintah Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kades Kutowinangun dan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun.-

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa memerintah atau memberikan wewenang lebih kepada saksi saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa terbukti meskipun saksi BENYAMIN Bin NGATIJO tidak lagi menjabat selaku Bendahara Desa namun saksi BENYAMIN Bin NGATIJO mengambil alih tugas Bendahara Penerimaan dengan cara menerima sebagian Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 dan 2017 dan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO tidak memberitahukan atau tidak menyerahkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya tersebut kepada saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk dicatat ke dalam Buku Pembantu Kas Penerimaan dan disamping itu saksi BENYAMIN Bin NGATIJO juga memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk melaporkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya secara langsung pada Tahun 2016 dan 2017 kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan kemudian saksi BENYAMIN Bin NGATIJO mencatat seluruh Penerimaan tersebut ke dalam Buku Kas Umum yang hanya tercatat di dalam laptop yang dioperasikan oleh saksi BENYAMIN Bin NGATIJO sendiri tanpa diprintout dan dilaporkan setiap bulannya kepada Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Bin SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun, karena bukti printout Buku Kas Umum Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut baru dicetak setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan di Tahun 2018, sehingga bertentangan / melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang



Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kebumen No 64 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan yang bertugas membuat Buku Kas Umum adalah Bendahara Desa dan Buku Kas Umum tersebut harus dibuat pada tahun anggaran berjalan bukan pada tahun anggaran sesudahnya.

▪ Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengizinkan atau membiarkan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa memerintahkan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerima sewa kios sebanyak 7 (Tujuh) kios pada periode bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016 dimana seharusnya yang menerima seluruh Sewa Kios adalah Bendahara Penerimaan yaitu saksi SUPARDAN dan Sewa Kios tersebut sejumlah Rp. 22.550.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sugiyo sejumlah Rp. 5.500.000,- tanggal 3 Pebruari 2016.
- Ari murti Rp 5.500.000,- tanggal 9 pebruari 2016.
- Muhamad Taifur Rp. 2.750.000,- tanggal 1 maret 2016 .
- M. Arif Imron Rp. 5.500.000,- untuk 2 (dua) Kios tanggal 15 maret 2016.
- Nurlina Rp. 2750.000,- tanggal 21 maret 2016.
- Syarifudin Rp. 5.500.000,- tanggal 21 Maret 2016.

Kemudian Uang hasil sewa 7 Kios tersebut tidak diserahkan kepada saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan sehingga tidak dicatat sebagai Penerimaan dalam Buku Kas Bantu tetapi diserahkan kepada kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan pada saat saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran memerlukan biaya untuk membayar pengeluaran operasional kantor maka saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE baru meminta dana tersebut langsung kepada saksi BENYAMIN Bin NGATIJO;

▪ Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-



sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Plt Sekretaris Desa merangkap Kaur Keuangan mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 (sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2016) sebesar Rp 289.025.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak disetorkan terlebih dahulu Ke Rekening Kas Desa tetapi atas perintah dan seijin Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut dikeluarkan oleh saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp. 49.233.839,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ	Rp. 39.075.000,-
Belanja yang diyakini (ada Daftar Pembelian)	<u>Rp. 10.158.839,-</u> +
Jumlah	Rp. 49.233.839,-

▪ Kemudian masih pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 289.025.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dan memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut (pengeluaran sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 29 April 2016) dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp. 17.681.161,00

Halaman 43 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



(tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) secara rinci sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2/3/2016	Kebutuhan dapur	150,000	Seluruh pengeluaran tersebut tidak ada nota, kuitansi dan fisiknya
2	2/3/2016	Kebutuhan dapur	246,500	
3	2/9/2016	Kebutuhan dapur	168,500	
4	3/14/2016	Kebutuhan dapur	277,500	
5	4/12/2016	Kebutuhan dapur	218,000	
6	2/3/2016	Musyawarah RAPBDesa	115,000	
7	2/3/2016	Monitoring pendamping desa	20,000	
8	2/3/2016	Pendamping desa	110,000	
9	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	165,000	
10	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa dengan BPD	180,000	
11	2/7/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	140,000	
12	2/9/2016	Penebangan kayu di makam silekor	150,000	
13	2/13/2016	Rapat perangkat desa dengan BPD	180,000	
14	2/22/2016	Koordinasi perangkat desa	160,000	
15	2/23/2016	Verifikasi PBB tahun 2016	80,000	
16	3/4/2016	Pembentukan kelembagaan desa	300,000	
17	2/8/2016	Sosialisasi pertanian	200,000	
18	3/1/2016	Lembur penataan kantor	50,000	
19	3/14/2016	Koordinasi perangkat desa	130,000	
20	3/16/2016	Kegiatan PIN	220,000	
21	3/18/2016	Persiapan RPJMDesa	125,000	
22	3/22/2016	Lembur persiapan RPJMDesa	40,000	
23	3/24/2016	Acara RPJMDesa	325,000	
24	3/24/2016	Makan siang tim kec acara RPJMDesa	155,000	
25	3/28/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	139,000	
26	4/18/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	80,000	
27	4/21/2016	Validasi kartu tani	150,000	
28	4/29/2016	Musyawarah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kelembagaan desa	330,000	
29	2/3/2016	Sekcam dan kasi Tapem	100,000	
30	2/3/2016	Camat	100,000	
31	2/3/2016	Kasi Tapem	100,000	
32	2/3/2016	Kaur Umum	90,000	
33	2/3/2016	Pengisi rapat perangkat dengan BPD	100,000	
34	2/10/2016	Kaur Pembangunan	50,000	
35	2/13/2016	Camat	100,000	
36	2/18/2016	Kaur Umum	35,000	
37	2/18/2016	Kaur Kesra dan Ketua FKD	70,000	
38	4/12/2016	Pembantu Kaur Kesra	40,000	
39	4/12/2016	Ketua BPD	100,000	
40	4/18/2016	Ketua Pertanian Desa Kutowinangun	300,000	
41	4/26/2016	Bendahara Desa	30,000	
42	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	160,000	
43	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	80,000	
44	2/3/2016	Pembahasan RAPBDesa	665,000	
45	3/24/2016	Rapat RPJMDesa	1,435,000	
46	4/29/2016	Rapat kelembagaan desa	775,000	
47	2/9/2016	Sapu langit langit	30,000	
48	2/14/2016	Klep, lem, peralon	51,600	
49	2/22/2016	Batu baterai	5,000	
50	3/14/2016	Baterai alkalin	19,000	
51	4/29/2016	Alat listrik jek dll	30,000	
52	4/29/2016	Pasir dan semen	276,000	
53	4/29/2016	Bendera	25,000	
54	2/3/2016	Fotocopy SPJ DD	253,800	
55	2/3/2016	Fotocopy SPJ BHP dan BHR	128,300	
56	2/3/2016	Belanja ATK	569,500	
57	3/1/2016	Fotocopy	286,450	
58	3/29/2016	Fotocopy	193,600	
59	4/18/2016	Fotocopy Perbup	296,300	
60	4/25/2016	Servis computer	195,000	
61	2/3/2016	Kebersihan		

Halaman 45 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



			15,000	
62	4/12/2016	Kebersihan	15,000	
63	2/15/2016	Perbaikan kantor (Sungkono)	112,500	
64	2/18/2016	Angkut kayu dari makam silekor	50,000	
65	2/25/2016	Upah sedot sumur	160,000	
66	2/16/2016	Mutasi balik nama (Pujianto)	585,000	
67	4/29/2016	Carter mobil besuk Pak Risun	150,000	
68	4/29/2016	Kegiatan PHBI Masjid	50,000	
69	3/17/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Pengembalian	2,250,000	
70	4/29/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Pengembalian	2,999,611	
		JUMLAH	17,681,161	

- Bahwa masih pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa juga menggunakan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 yang tidak masuk ke Rekening Desa (pengeluaran sejak 30 April sampai dengan 31 Desember 2016) sebesar Rp. 222.110.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan seluruh pengeluaran tersebut tidak jelas penggunaannya dan tidak ada bukti-bukti pengeluarannya sama sekali.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kades Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam menerima Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan tidak menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke Rekening Kas Desa dan langsung menggunakan untuk membiayai Kegiatan Operasional Desa, dan menggunakan atau mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa secara



fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah jelas dilakukan oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dengan menyalahgunakan kewenangannya dan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

▪ Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017) sebesar Rp. 296.274.100,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dan dari seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa dan yang disetorkan ke Rekening Kas Desa di PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp. 167.397.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga selisih Pendapatan Asli Desa yang tidak disetorkan ke Rekening Desa sebesar Rp. 128.876.600,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.

▪ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dan selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (sejak tanggal 1 Januari sampai 21 Nopember 2017) sebesar Rp. 296.274.100,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) telah memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan

Halaman 47 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 tersebut untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2017 yang seluruhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan rincian didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dengan secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp. 229.305.150,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) secara rinci sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	PENERIMA	KETERANGAN
1	1/18/2017	Operasional Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
2	1/30/2017	Penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	8,463,000	Nickodimus AM.	Jumlah kwitansi Rp7.928.000,- tidak dilampiri nota pembayaran / SPJ
3	1/31/2017	Biaya penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	535,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
4	3/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	12,500,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
5	3/7/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
6	3/9/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	6,768,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
7	3/30/2017	Operasional lelang	6,148,500	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
8	4/13/2017	Operasional	10,000,0	Nickodimus	Hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemerintah Desa Kutowinangun	00	AM.	kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
9	5/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
10	5/15/2017	Untuk bantuan renovasi Masjid Zaenudin Karang Rejo	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
11	5/17/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
12	5/19/2017	Penyerahan alat rebana	720,000	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
13	6/16/2017	Bisarah Ustad (pengisi pengajian di bulan Romadhon)	450,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
14	6/16/2017	Kegiatan Karang Taruna (PHBI)	3,150,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
15	6/22/2017	Pembayaran PKK	6,251,000	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran / SPJ
16	6/22/2017	Pembayaran PHBI	20,905,500	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran / SPJ
17	6/22/2017	Fasilitas operasional kegiatan Karang Taruna	807,500	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran / SPJ
18	7/3/2017	Iuran	400,0	Nickodimus	Hanya

Halaman 49 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Silaturohmi Paguyuban P3A	00	AM.	kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
19	7/3/2017	Honorarium rapat tentang penyerahan alat rebana TA 2015	720,00	Nickodimus AM.	Pengadaan alat pada tahun 2015, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran
20	7/3/2017	Tunjangan Pj. Kepala Desa (untuk bulan Mei)	2,250,00	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
21	7/12/2017	Ke Bendahara Pengeluaran (Kegiatan Fasilitas operasional/kegiatan Karang Taruna)	807,50	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
22	7/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,00	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
23	7/20/2017	Dana P2MKM. Muhamad A. Sarjono	10,000,00	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
24	8/1/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	7,000,00	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
25	8/4/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,00	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
26	8/16/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,00	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
27	8/16/2017	Kegiatan Karang Taruna	10,848,650	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran

Halaman 50 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



					/SPJ
28	8/23/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
29	9/4/2017	Kegiatan Karang Taruna HUT RI	13,765,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
30	10/5/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
31	10/10/2017	Pologoro balik nama tanah dari Eni Suprpti ke Reni dan Bambang untuk perangkat	250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
32	10/10/2017	Karang Taruna Kutowinangun (Peringatan Sumpah pemuda ke 89)	9,675,000	Nur Adha W. (Jebor Bumen)	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
33	10/10/2017	Operasional Panitia Lelang	2,240,000	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ atau tanda terima
34	11/2/2017	Pologoro tanah (Dwi Endah Herawati) untuk perangkat desa	100,000	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
35	0811/2017	Pologoro tanah (Sutoto) untuk perangkat desa	250,000	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
36	11/17/2017	Melunasi Kegiatan Sumpah Pemuda (Karang Taruna)	4,300,000	Andeana Dewi RAN	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran /SPJ
		JUMLAH	229.305.150		



- Selanjutnya masih pada Tahun Anggaran 2017, Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dengan secara sepihak mengambil Pendapatan Asli Desa dari Rekening Kas Desa di Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp. 27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa secara fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah.
- Bahwa terkait dengan Pengeluaran Pendapatan Asli Desa tahun 2017 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebagaimana rincian dalam table tersebut diatas dengan jumlah sebesar Rp. 229.305.150,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah tidak sesuai apabila dijumlahkan dengan pengeluaran Pendapatan Asli Desa yang tidak masuk ke rekening Desa sebesar Rp. 128.876.600,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan pengambilan Pendapatan Asli Desa dari Rekening Desa sebesar Rp. 27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang hanya berjumlah sebesar Rp. 156.033.100,00, (seratus lima puluh enam juta tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) hal tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa per 31 Desember 2017 dan laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2017 baru dibuat setelah proses Penyidikan Kejaksaan pada bulan November 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti pengeluaran sebesar Rp. 229.305.150,00 yang melebihi jumlah yang sebenarnya tersebut hanya rekaya untuk keperluan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Kebumen.
- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran Pendapatan Asli Desa sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun baik yang didukung oleh bukti pengeluaran yang sah maupun yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang tidak sah tersebut dilakukan oleh dan atas perintah Terdakwa RETNO ANDAJANI selaku Penjabat /

Halaman 52 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



PJ Kades Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan, merangkap Plt Sekretaris Desa dan selaku jabatan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

▪ Bahwa Perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun dalam menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa dan merangkap Bendahara Desa dalam menerima Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan tidak menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke Rekening Kas Desa dan langsung digunakan untuk membiayai Kegiatan Operasional Desa, adalah jelas bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau oranglain.

▪ Bahwa oleh karena Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO menjabat selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun sejak 10 Desember 2015 sampai 21 Nopember 2017, maka Terdakwa menyetujui dan manandatangani Laporan Keuangan Desa baik SPJ maupun LKPJ dan dengan sengaja mencatat SILPA yang tidak sesuai dengan Saldo Bank Per 31 Desember pada Tahun 2015 dan 2016 secara rinci sebagai berikut :

No	Tahun	SilPA Pada LPJ	Saldo Bank Per 31 Desember	Silpa yang belum dicatat
1	2	3	4	5 = (4-3)
2	2015	36.292.596	7.351.550	(28.941.046,-)
3	2016	401.555.873	401.555.935	62,-
Jumlah				(28.940.984,-)

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa periode sejak 10 Desember sampai 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan, merangkap Bendahara Desa, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengeloa



Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dengan cara tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya Pendapatan Asli Desa Ke Rekening Desa dan tidak membuat Buku Kas Umum, dan Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc Binti SOEROJO tidak pernah melakukan pemeriksaan Kas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap bulan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Kutowinangun sejak 1 Januari 2016 sampai 21 Nopember 2017 untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersifat fiktif dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, serta mencatat SILPA tahun 2015 yang tidak sesuai dengan Saldo Bank per 31 Desember, dan secara sepihak mengambil dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, maka jelas bahwa perbuatan tersebut jelas dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain, dan perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan yang dimilikinya masing-masing, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor : 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019 dalam Pengelolaan APBDDesa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen TA. 2014 sampai dengan TA. 2017 ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengelolaan APBDDesa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun.

- Buku Kas Umum (BKU) baru dibuat setelah Kejaksaan Negeri Kebumen melakukan pemeriksaan.
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan tidak seluruhnya diselenggarakan sesuai ketentuan.
- Buku Kas Harian Pembantu tidak diselenggarakan.
- Tanda Bukti Penerimaan tidak seluruhnya dibuat.
- Setiap penerimaan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.-
- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap penerimaan PADes serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.



- Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Penatausahaan Pengeluaran Desa Kutowinangun.

- Setiap pengeluaran belum seluruhnya dibukukan.
- Setiap pengeluaran belum seluruhnya didukung tanda bukti pengeluaran yang sah.
- Setiap pengeluaran tidak seluruhnya melalui Bendahara Desa.
- Buku pencatatan pengeluaran desa tidak diselenggarakan sesuai ketentuan.
- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap pengeluaran serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun periode 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN selaku Kaur Keuangan, merangkap Bendahara Desa, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun dan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan APBDesa Desa Kutowinangun dengan ruang lingkup sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan ditemukan ada Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.059.510.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor: 356/8/RHS/2019, Tanggal 21 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2014	268.362.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2015	275.608.349,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.000,-	
	Pendapatan Asli Desa	310.096.820,-	



	Tahun 2017		
	Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		1.143.092.169,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	241.073.150,-	
	Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (1-2)		902.019.019,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	170.565.350,-	
4	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	295.320.494,-	
	Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat		1.367.904.863,-
5	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yang terpasang.	7.573.000,-	
6	Total pengeluaran didukung dengan Bukti (Pengeluaran 1+2+3)	300.821.474,-	
	Sub Jumlah (4-5-6)		1.059.510.389,-
	Pembulatan		1.059.510.000,-

- Bahwa oleh karena Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun periode 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa maka jumlah Kerugian Keuangan Negera sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dalam mengelola APBDesa di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen yaitu dalam menggunakan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai operasional Pemerintah Desa Kutowinangun periode 10 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2017 maka jumlah Kerugian Negeranya adalah sebesar Rp. 356.092.000,00 (tiga ratus lima



puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (1 Januari s.d. 21 November 2017)	296.274.100,-	
	a. Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		585.299.100,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	167.397.500,-	
	b. Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (a-2)		417.901.600,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	27.156.500,-	
	c. Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat (b+3)		445.058.100,-
4	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yang terpasang.	10.790.631,-	
5	Total pengeluaran didukung dengan Bukti	49.233.839,-	
	d. Sub Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-4-5)		385.033.630,-
6	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	(28.940.984,-)	
	e. Sub Jumlah Kerugian Keuangan Negara (d+6)		356.092.646,-
	Pembulatan		356.092.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen telah mengajukan tuntutan di persidangan tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO dari Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan agar Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO dijatuhi pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. APBDesa Kutowinangun Th. 2014;

Halaman 58 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



2. Perubahan APBDDesa Kutowinangun Th. 2014;
3. Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;
4. Perdes No. 1 Tahun 2015 Tentang APBDDesa 2015;
5. Perdes No. 5 Tahun 2015 tentang APBDDesa Perubahan 2015;
6. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana tahun 2015;
7. SPJ DD Tahun 2015 tahap I dan II Desa Kutowinangun Th. 2015 (2 odner);
8. SPJ dana ADD Tahap I, II dan III Tahun 2015 (2 odner);
9. APBDDesa Kutowinangun tahun 2016 (Perdes Nomor 6 tahun 2015);
10. Perdes Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDDesa Perubahan Tahun 2016;
11. Peraturan Desa No 2 tahun 2017 tentang laporan Pertanggungjawaban APBDDesa Tahun Anggaran 2016;
12. LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;
13. LPJ DD Tahap I Tahun 2016;
14. SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);
15. Perdes No.I Tahun 2017 tentang APB Desa Kutowinangun Th. 2017;
16. Perdes No. 4 Tahun 2017 tentang APB Desa Perubahan Th. 2017;
17. SPJ Desa Kutowinangun tahun 2015 (1 odner);
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (1 buku);
19. SPJ ADD Tahap II Tahun 2014 (1 map);
20. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2016 (1 odner);
21. SPJ ADD tahap II Desa Kutowinangun tahun 2016 (1 odner);
22. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur desa tahun 2014;
23. LPJ Penggunaan dana Percepatan Pembangunan tahun 2014;
24. Laporan Realisasi fisik Dan Keuangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa ADD tahap I Tahun 2014;



25. Laporan LPJ ADD Tahun 2016;
26. Laporan Alokasi ADD tahun 2014;
27. Peraturan Desa No 1 tahun 2014 tentang APBDesa Kutowinangun tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Desa No 1 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014;
29. Peraturan Desa No 1 tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Desa tahun 2015;
30. Peraturan Desa No 5 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015;
31. Peraturan Desa Kutowinangun nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun 2015;
32. Peraturan Desa Kutowinangun No 4 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016;
33. Peraturan DesaNo 6 tahun 2015 tentang tentang APBDESA tahun anggaran 2016;
34. Peraturan Desa Kutowinangun No 7 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan (APBDesa) tahun 2016;
35. Peraturan Desa Kutowinangun No 2 tahun 2017 tentang laporan Pertanggungjawaban APBDes Kutowinangun Th. 2016;
36. Peraturan Desa Kutowinangun No 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017;
37. Peraturan desa Kutowinangun No 4 Th. 2017 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun 2017;
38. Peraturan Desa (PERDESA) Kutowinangun nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kutowinangun tahun 2017;
39. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA tahun anggaran 2015;
40. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2014 (belum di tandatangani / tanpa tanggal dan tanda Tangan Bendahara dan Kepala Desa tertanggal 00 Januari 1900);
41. Buku Kas Umum belum Tanda Tangan tanggal 31 Desember 2015;
42. Buku Kas Umum tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (belum di tanda tangan Bendahara dan Kades);



43. Buku Kas Umum tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (sudah di tanda tangan Kades dan Bendahara);
44. Rekening Koran Tabungan dari Tahun 2014 sampai 31 Desember 2017 Nomor Rekening : 02.101.00605 Atas nama Nasabah Pemerintah Desa Kutowinangun;
45. Kwitansi dan SPPD Pertanggungjawaban Tahun 2014;
46. Kwitansi Pertanggungjawaban Tahun 2015;
47. Akta Akta pengikat menempati satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (15 buku) Kios Timur lapangan;
48. Akta pengikat menempati suatu Petak Kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jalan Wahidin/ Jalan Raya Tahun 2011 s/d 2015;
49. Akta pengikat menempati satu ruang kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (7 buku) berlaku tahun 2015 s/d 2016;
50. Akta Pengikat menempati suatu ruang kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (8 buku) Kios selatan lapangan berlaku tahun 2014 s/d 2019;
51. Tanda bukti penerimaan kontrak kios tahun 2014 (Kios timur lapangan) jumlah 11 (sebelas) kwitansi;
52. Keputusan Kades Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen No : 141/2/KEP/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
53. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor : 141/2/KEP/2015 Tanggal 5 Januari tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa Pada Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
54. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen No : 900/2/Kep/2015 tanggal 5 Januari tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Pemerintahan Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 1 Februari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
56. Keputusan Kades Kutowinangun No 1 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD);
57. Laporan Penggunaan Dana (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Th. 2016;
58. Buku Kas Umum tahun (BKU) Th. 2016 tanggal 31 Desember 2016(belum di Tandatangani Bendahara dan Pj. Kades);
59. Daftar nama Penyewa Kios Bondo Desa Tanah Kemakmuran dan Bengkok Desa yang kosong Desa Kutowinangun;
60. SPJ ADD tahap I TA.2016;
61. SPJ ADD tahap II TA.2016;
62. SPJ ADD tahap II Tahun 2014;
63. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
64. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2015;
65. SPJ DD tahap I I Desa Kutowinangun tahun 2015;
66. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2017;
67. SPJ ADD tahap I & II Desa Kutowinangun tahun 2017;
68. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2012;
69. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2014-2016;
70. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2016-2017;
71. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2017-2018;
72. Buku Tabungan BANK JATENG An. Desa Kutowinangun tahun 2013-2018;
73. Buku Kas Desa Kutowinangun Mei 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 (tanpa tanggal);
74. Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun tahun 2016 tanggal 31 Desember (Sudah tanda tangan);

Halaman 62 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Buku Kas Umum desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum di tanda tangan);
76. Sumber Pendapatan asli Desa Kutowinangun 2016 (1 lembar);
77. Sumber Pendapatan asli Desa Kutowinangun tahun 2017 (1 lembar);
78. Fotocopy Bondo deso tahun 2016;
79. Fotocopy kwitansi selatan koramil 2017;
80. Fotocopy Kwitansi kios timur lapangan 2016;
81. Fotocopy Kwitansi kios selatan koramil 2016;
82. Fotocopy Bondo deso tahun 2017;
83. Fotocopykwitansi kios selatan balai desa tahun 2017;
84. Fotocopy kwintansi kios timur lapangan 2017;
85. Buku Kas Umum 2017 dari Supardan (sudah tanda tangan) di buat tanggal 11 februari 2018;
86. Fotocopy Buku Kas Umum tahun 2016 Tanggal 31 Desember 2016 (sudah tandatangan);
87. Fotocopy Kwitansi kios timur lapangan tahun 2016;
88. Pengeluaran Desa Kutowinangun dari Bulan Februari 2016 s/d Bulan April 2016;
89. Buku Kas Desa beserta kwitansinya (bulan Mei sampai dengan Desember Th. 2016 sebanyak 8 bundel);
90. Buku Kas Umum beserta kwitansinya (bulan Januari 2017 sampai dengan Desember Th. 2017 sebanyak 12 bundel); dan Nomor urut 92, yaitu 1 (satu) buah laptop merk lenovo ideapad 100 warna hitam, charger, mouse merk genius warna hitam beserta tas warna hitam dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen melalui Sekretaris Desa ANDHIKA NUR YUNANDAR ;

Dan Barang bukti nomor urut 91 yaitu Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp. 295.320.494; (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan empat rupiah); yang titipkan pada Rekening Titipan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen dengan Nomor Rekening (BRI) : 0032 01 000 618 301, dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan Desa Kutowinangun.



7. Menetapkan agar Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 29 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2.

Membebaskan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO dari dakwaan Primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;

4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

7.

Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. APBDesa Kutowinangun Th. 2014;
2. Perubahan APBDesa Kutowinangun Th. 2014;
3. Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;
4. Perdes No. 1 Tahun 2015 Tentang APBDesa 2015;
5. Perdes No. 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan 2015;
6. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana tahun 2015;



7. SPJ DD Tahun 2015 tahap I dan II Desa Kutowinangun Th. 2015 (2 odner);
8. SPJ dana ADD Tahap I, II dan III Tahun 2015 (2 odner);
9. APBDDesa Kutowinangun tahun 2016 (Perdes Nomor 6 tahun 2015);
10. Perdes Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDDesa Perubahan Tahun 2016;
11. Peraturan Desa No 2 tahun 2017 tentang laporan Pertanggungjawaban APBDDesa Tahun Anggaran 2016;
12. LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;
13. LPJ DD Tahap I Tahun 2016;
14. SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);
15. Perdes No. I Tahun 2017 tentang APBDDesa Kutowinangun Th. 2017;
16. Perdes No. 4 Tahun 2017 tentang APBDDesa Perubahan Th. 2017;
17. SPJ Desa Kutowinangun tahun 2015 (1 odner);
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (1 buku);
19. SPJ ADD Tahap II Tahun 2014 (1 map);
20. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2016 (1 odner);
21. SPJ ADD tahap II Desa Kutowinangun tahun 2016 (1 odner);
22. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur desa tahun 2014;
23. LPJ Penggunaan dana Percepatan Pembangunan tahun 2014;
24. Laporan Realisasi fisik Dan Keuangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa ADD tahap I Tahun 2014;
25. Laporan LPJ ADD Tahun 2016;
26. Laporan Alokasi ADD tahun 2014;
27. Peraturan Desa No 1 tahun 2014 tentang APBDDesa Kutowinangun tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Desa No 1 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014;
29. Peraturan Desa No 1 tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Desa tahun 2015;
30. Peraturan Desa No 5 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015;

Halaman 65 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



31. Peraturan Desa Kutowinangun nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun 2015;
32. Peraturan Desa Kutowinangun No 4 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016;
33. Peraturan Desa No 6 tahun 2015 tentang APBDESA tahun anggaran 2016;
34. Peraturan Desa Kutowinangun No 7 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan (APBDesa) tahun 2016;
35. Peraturan Desa Kutowinangun No 2 tahun 2017 tentang laporan Pertanggungjawaban APBDes Kutowinangun Th. 2016;
36. Peraturan Desa Kutowinangun No 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017;
37. Peraturan desa Kutowinangun No 4 Th. 2017 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun 2017;
38. Peraturan Desa (PERDESA) Kutowinangun nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kutowinangun tahun 2017;
39. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA tahun anggaran 2015;
40. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2014 (belum di tandatangani / tanpa tanggal dan tanda Tangan Bendahara dan Kepala Desa tertanggal 00 Januari 1900);
41. Buku Kas Umum belum Tanda Tangan tanggal 31 Desember 2015;
42. Buku Kas Umum tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (belum di tanda tangan Bendahara dan Kades);
43. Buku Kas Umum tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (sudah di tanda tangan Kades dan Bendahara);
44. Rekening Koran Tabungan dari Tahun 2014 sampai 31 Desember 2017 Nomor Rekening : 02.101.00605 Atas nama Nasabah Pemerintah Desa Kutowinangun;
45. Kwitansi dan SPPD Pertanggungjawaban Tahun 2014;
46. Kwitansi Pertanggungjawaban Tahun 2015;
47. Akta Akta pengikat menempati satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (15 buku) Kios Timur lapangan;



48. Akta pengikat menempati suatu Petak Kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jalan Wahidin/ Jalan Raya Tahun 2011 s/d 2015;
49. Akta pengikat menempati satu ruang kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (7 buku) berlaku tahun 2015 s/d 2016;
50. Akta Pengikat menempati suatu ruang kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (8 buku) Kios selatan lapangan berlaku tahun 2014 s/d 2019;
51. Tanda bukti penerimaan kontrak kios tahun 2014 (Kios timur lapangan) jumlah 11 (sebelas) kwitansi;
52. Keputusan Kades Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen No : 141/2/KEP/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
53. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor : 141/2/KEP/2015 Tanggal 5 Januari tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa Pada Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
54. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen No : 900/2/Kep/2015 tanggal 5 Januari tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Pemerintahan Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
55. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 1 Februari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekertaris Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
56. Keputusan Kades Kutowinangun No 1 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD);
57. Laporan Penggunaan Dana (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Th. 2016;
58. Buku Kas Umum tahun (BKU) Th. 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum di Tandatangani Bendahara dan Pj. Kades);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Daftar nama Penyewa Kios Bondo Desa Tanah Kemakmuran dan Bengkok Desa yang kosong Desa Kutowinangun;
60. SPJ ADD tahap I TA.2016;
61. SPJ ADD tahap II TA.2016;
62. SPJ ADD tahap II Tahun 2014;
63. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
64. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2015;
65. SPJ DD tahap I I Desa Kutowinangun tahun 2015;
66. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2017;
67. SPJ ADD tahap I & II Desa Kutowinangun tahun 2017;
68. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2012;
69. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2014-2016;
70. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2016-2017;
71. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2017-2018;
72. Buku Tabungan BANK JATENG An. Desa Kutowinangun tahun 2013-2018;
73. Buku Kas Desa Kutowinangun Mei 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 (tanpa tanggal);
74. Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun tahun 2016 tanggal 31 Desember (Sudah tanda tangan);
75. Buku Kas Umum desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum di tanda tangan);
76. Sumber Pendapatan asli Desa Kutowinangun 2016 (1 lembar);
77. Sumber Pendapatan asli Desa Kutowinangun tahun 2017 (1 lembar);
78. Fotocopy Bondo deso tahun 2016;
79. Fotocopy kwitansi selatan koramil 2017;
80. Fotocopy Kwitansi kios timur lapangan 2016;
81. Fotocopy Kwitansi kios selatan koramil 2016;
82. Fotocopy Bondo deso tahun 2017;
83. Fotocopykwitansi kios selatan balai desa tahun 2017;
84. Fotocopy kwintansi kios timur lapangan 2017;

Halaman 68 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Buku Kas Umum 2017 dari Supardan (sudah tanda tangan) di buat tanggal 11 februari 2018;
86. Fotocopy Buku Kas Umum tahun 2016 Tanggal 31 Desember 2016 (sudah tandatangan);
87. Fotocopy Kwitansi kios timur lapangan tahun 2016;
88. Pengeluaran Desa Kutowinangun dari Bulan Februari 2016 s/d Bulan April 2016;
89. Buku Kas Desa beserta kwitansinya (bulan Mei sampai dengan Desember Th. 2016 sebanyak 8 bundel);
90. Buku Kas Umum beserta kwitansinya (bulan Januari 2017 sampai dengan Desember Th. 2017 sebanyak 12 bundel); dan Nomor urut 92, yaitu 1 (satu) buah laptop merk lenovo ideapad 100 warna hitam, charger, mouse merk genius warna hitam beserta tas warna hitam dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen melalui Sekretaris Desa ANDHIKA NUR YUNANDAR Dan Barang bukti nomor urut 91 yaitu Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp. 295.320.494; (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah); yang dititipkan pada Rekening Tititpan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen dengan Nomor Rekening (BRI) : 0032 01 000 618 301, dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan Desa Kutowinangun.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2020 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 29 Januari 2020;
2. Relas Pemberitahuan adanya permohonan banding tanggal 6 Pebruari 2020 kepada Terdakwa oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Semarang Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 29 Januari 2020 tersebut;

3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Pebruari 2020;

4. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2020 ;

5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Pebruari 2020;

6. Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Pebruari 2020;

7. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2020 Nomor W12.U1/391/Pid.Sus.01.01/II/2020 dan Nomor W12.U1/392/Pid.Sus.01.01/II/2020, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dan tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) terhadap Terdakwa tidak diterima karena dalam persidangan tidak ditemukan aliran dana untuk kepentingan pribadi, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya mencanangkan program pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 70 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



semua bidang, karena Tindak Pidana Korupsi sekarang ini dirasakan sudah berurat dan berakar sehingga dampak kerugian negara yang ditimbulkannya sangat dirasakan masyarakat karena mengganggu perekonomian negara, khususnya terhadap kemajuan pembangunan di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

2. Bahwa oleh karenanya terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi haruslah dikenai sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, terutama dalam hal pengembalian terhadap Kerugian Keuangan Negara.

3. Bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO karena Terdakwa adalah selaku Penjabat Kepala Desa berdasarkan SK. Bupati Kebumen nomor : 141/566/KEP/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal pengangkatan Retno Andajani Bsc jabatan Kepala sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, berlaku selama 6 (enam) bulan, kemudian diperpanjang berdasarkan SK. Bupati Kebumen Nomor : 141/429/KEP/2016 tanggal 23 Juni 2016, kemudian diperpanjang lagi sesuai SK. Bupati Kebumen Nomor 141/585/KEP/2016 tanggal 23 Desember 2016. Bahwa selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun, tugas dan kewenangan Terdakwa adalah sama dengan Kepala Desa yang definitif dalam arti Terdakwa adalah juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang berhak dan berwenang menerima dan mengeluarkan serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran keuangan Desa dalam hal ini Desa Kutowinangun. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli HERLINA JANUARITA, SPd (Kabid Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa DISPERMADES Kab. Kebumen) yang menyatakan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Desa) mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang sama dengan Kepala Desa, oleh karenanya terkait kedudukan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun yang juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes harus bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan APBDes Desa Kutowinangun tersebut.

4. Bahwa selama kurun waktu Terdakwa menjabat selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun antara tahun 2016 sampai dengan 21

Halaman 71 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



November 2017, sesuai dengan keterangan Ahli dari Inspektorat yaitu sdr. SUGENG PUJARWANTO (Irbn IV Inspektorat Kabupaten Kebumen) dan sdri. PARWATY NOVYANTI, S.Akt (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Kebumen) menemukan kerugian Negara di Desa Kutowinangun sebesar Rp.356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.00 0,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 (1 Januari s.d. 21 November 2017)	296.274.10 0,-	
	a. Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		585.299 .100,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	167.397.50 0,-	
	b. Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (1a-2)		417.901 .600,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	27.156.500, -	
	c. Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat (2b+3)		445.058 .100,-
4	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan fisik yang terpasang yaitu pekerjaan rehab pemeliharaan jalan rabat beton.	10.790.631, -	
5	Total pengeluaran didukung dengan Bukti	49.233.839, -	
	d. Sub Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3c-4-5)		385.033 .630,-
6	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	(28.940.984 ,-)	
	e. Sub Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5d+6)		356.092 .646,-
	Pembulatan		356.092 .000,-

Yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor : 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditemukan ada Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.059.510.000,00 (satu milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Namun oleh karena perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO tersebut dilakukan pada saat menjabat selaku Penjabat Kepala Desa



Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Periode Tahun 2016 sampai dengan 21 November 2017 jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah sebesar Rp. 356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu rupiah), (Kerugian Keuangan Negara tersebut diluar Tahun 2014, 2015 dan sejak 21 Nopember 2017 di bawah Pimpinan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa definitif)

5. Bahwa kerugian keuangan Negara pada Pemerintah Desa Kutowinangun dalam masa jabatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa antara tahun 2016 sampai dengan 21 November 2017 dapat terjadi dikarenakan :

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai Aset milik Desa yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan Potensi sumber Pendapatan Asli Desa lainnya yaitu:

1. Kios :

- Kios Barat. : 13 Kios
- Kios Timur (Selatan Koramil). : 7 Kios
- Kios Timur Lapangan. : 21 Kios
- Los Pasar (Selatan Lapangan). : 2 Kios
- Gedung Eks TK Utara Rel. : 1
- WC Umum. : 1

2. Hasil Bangunan Desa / Bondo Deso. : 6

3. Tanah Bondo Deso. :1

4. Lapangan Desa.

5. Pelayanan Adminstrasi Desa.

6. Pologoro.

7. Hasil Usaha Milik Desa (BumDes).

- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kelapa Desa Kutowinangun, bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO secara sepihak telah menentukan besaran sewa Kios Desa Kutowinangun tanpa melalui Musyawarah Desa dan tidak menuangkan dalam Peraturan Desa dan hanya mendasarkan besaran sewa kios yang telah ditentukan pada Tahun 2014.

- Bahwa dari Potensi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangn tersebut dapat diperoleh realisasi Pendapatan Asli Desa

Halaman 73 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



di Desa Kutowinangun sejak Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember tahun 2017 sebesar Rp.585.299.100,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun memerintahkan atau bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun sejak Januari sampai dengan April 2016 dan sejak Mei 2016 dijabat oleh saksi SUPARDAN menerima Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 sebesar Rp. 585.299.100,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

- Bahwa dari keseluruhan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.585.299.100,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang disetorkan ke Rekening Desa hanya sebesar Rp.167.397.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp.417.901.600,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) tidak disetorkan terlebih dahulu ke rekening Desa tetapi langsung digunakan untuk membiayai operasional desa atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa.

- Bahwa penerimaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 oleh saksi BENYAMIN dan saksi SUPARDAN tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan sejak bulan Mei 2016 saksi SUPARDAN hanya mencatat sebagian Pendapatan Asli Desa yang diterimanya ke Buku Bantu Kas sedangkan sebagian Pendapatan Asli Desa di Tahun 2016 masih diterima oleh saksi BENYAMIN dan hal tersebut dilakukan seijin dan sepengetahuan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO.

- Bahwa Buku Kas Umum Tahun 2016 sampai 21 Nopember tidak pernah dibuat dan baru dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen.



- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa tidak pernah melakukan pemeriksaan Kas selama-lamanya 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO mengetahui dan membiarkan penggunaan Pendapatan Asli Desa sejak Periode tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 yang tidak masuk dalam rekening Desa untuk membiayai Operasional pemerintah Desa dan menalangi kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana lain yaitu DD dan ADD tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO memerintahkan atau menyetujui pengambilan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 dari Rekening Desa sebesar Rp.27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk membiayai kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO mulai aktif melaksanakan tugas-tugasnya selaku penjabat selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun sejak Januari 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa Definitif.
- Bahwa Tugas Kepala Desa :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan,
 - b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, dan
 - c. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.
- Wewenang Kepala Desa :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.



h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Tugas dan wewenang Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan Kepala Desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- Mengesahkan RAB;
- Melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kelapa Desa Kutowinangun, bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO secara sepihak telah menentukan besaran sewa Kios Desa Kutowinangun tanpa melalui Musyawarah Desa dan tidak menuangkan dalam Peraturan Desa dan hanya mendasarkan besaran sewa kios yang telah ditentukan pada Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun dan selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak pernah melakukan Pemeriksaan Kas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang seharusnya dilakukannya paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah menyalahgunakan wewengangnya bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO dengan secara sepihak pada Tahun 2017 mengambil uang dari Rekening Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Sempor Nomor Rekening 02.101.00605 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 sebesar Rp.27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan penggunaan dana tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembayaran/kwitansi yang sah sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan 21 November 2017 Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun memerintahkan atau bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa sampai April 2016 dan merangkap Plt Sekdes sampai 21 Nopember 2017 telah menerima Pendapatan Asli Desa sebesar sebesar Rp.585.299.100,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan yang disetorkan ke Rekening Desa hanya sebesar Rp.167.397.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp.417.901.600,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) tidak disetorkan terlebih dahulu ke rekening Desa tetapi langsung digunakan untuk membiayai operasional desa atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa.
- Bahwa penerimaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 oleh saksi BENYAMIN dan saksi SUPARDAN tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan sejak bulan Mei 2016 saksi SUPARDAN hanya mencatat sebagian Pendapatan Asli Desa yang

Halaman 77 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya ke Buku Bantu Kas sedangkan sebagian Pendapatan Asli Desa di Tahun 2016 masih diterima oleh saksi BENYAMIN dan hal tersebut dilakukan seijin dan sepengetahuan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO.

- Bahwa Buku Kas Umum Tahun 2016 sampai 21 Nopember tidak pernah dibuat dan baru dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen.

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa tidak pernah melakukan pemeriksaan Kas selama-lamanya 3 (tiga) bulan sekali.

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc Binti SOEROJO mengetahui dan membiarkan penggunaan Pendapatan Asli Desa sejak Periode tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 yang tidak masuk dalam rekening Desa untuk membiayai Operasional pemerintah Desa dan menalangi kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana lain yaitu DD dan ADD tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah:

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun Periode Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 secara sepihak telah menentukan besaran sewa Kios Desa Kutowinangun dengan cara meneruskan besaran sewa kios tahun 2014 dan 2015 tanpa melalui Musyawarah Desa dan tidak membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang Sewa Kios.

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun telah memerintahkan saksi BENYAMIN selaku Bendahara Desa sejak Januari sampai dengan bulan April 2016 dan memerintahkan saksi SUPARDAN sejak bulan Mei 2016 untuk menerima Pendapatan Asli Desa yang berasal dari sewa kios dan bondo deso dan pologoro dan tidak memasukkan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke Rekening Desa dan tidak membuat Buku Kas Umum atau Buku Kas Umum hanya dibuat di Laptop yang dioperasikan sendiri oleh saksi BENYAMIN dan tidak diprint-out sehingga tidak pernah dilaporkan setiap bulan maupun setiap tahunnya kepada Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa dan Buku Kas Umum

Halaman 78 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru diprint-out setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen dan baru ditandatangani oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI Binti SOEROJO.

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc dengan saksi BENYAMIN dan saksi SUPARDAN telah menerima Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp.289.025.000,00 dan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp.296.274.100,00 (dari bulan Januari sampai 21 Nopember 2017).
- Bahwa keseluruhan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 585.299.100,00.
- Bahwa pendapatan Asli Desa sejak Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 yang disetorkan ke Rekening Desa hanya sebesar Rp.167.397.500,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 417.901.600,00 langsung digunakan untuk membiayai Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa periode Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc binti SOEROJO bersama-sama dengan saksi BENYAMIN bin NGATIJO pada Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 berperan aktif dalam mengelola keuangan Desa sumber Pendapatan Asli Desa dimana seluruh Penerimaan dan Pengeluaran harus sejijin dan sepengetahuan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa dan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa.
- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO secara sepihak pada Tahun 2017 telah mengambil Pendapatan Asli Desa dari Rekening Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Sempor Nomor Rekening 02.101.00605 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 27.156.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan penggunaan dana tersebut tidak dilengkapi

Halaman 79 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nota pembayaran/kwitansi yang sah sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun periode 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 bersama-sama dengan saksi BENYAMIN bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan dan merangkap Plt Sekdes tahun 2016 dan 2017 menggunakan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 tanpa didukung dengan Bukti Pengeluaran yang sah sebesar Rp.356.092.646,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

6. Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc Binti SOEROJO ini adalah perkara splitsing dari 2 (dua) perkara atas nama Terdakwa BENYAMIN dan perkara atas nama Terdakwa SRI RAHAYU yang keduanya sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan amar putusan Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG tanggal 15 Oktober 2019 yang menghukum Terdakwa BENYAMIN untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.601.197.545,00 (enam ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan putusan Nomor : 61/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG tanggal 16 Oktober 2019 yang menghukum Terdakwa SRI RAHAYU untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.204.448.631,00 (dua ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Smg tanggal 29 Januari 2020, dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan :
 - Membebaskan Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO dari dakwaan Primair, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 80 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Menyatakan Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara, secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan agar terdakwa di perintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 356.092.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Menetapkan agar terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO dijatuhi Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- Menyatakan barang bukti :_

- Nomor urut 1) s/d. 90) dan Nomor urut 92), dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, melalui saksi ANDHIKA NUR YUNANDAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 91) berupa Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp. 295.320.494; (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan empat rupiah) yang dititipkan pada Rekening Titipan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen dengan No.Rek (BRI) : 0032 01 000 618 301, dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, melalui saksi SUPARDAN (selaku Bendahara Penerima Desa Kutowinangun)
- Menetapkan agar Terdakwa RETNO ANDAJANI, BSc binti SOEROJO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa memang sudah seharusnya perbuatan tindak pidana korupsi harus dihukum, akan tetapi apa yang menimpa pada Terdakwa Retno Andajani adalah kurang tepat dan salah sasaran, karena selama menjabat terdakwa sudah melakukan teguran berkali-kali pada Kaur Keuangan saat itu Benyamin agar segala bentuk penerimaan dan pengeluaran Keuangan dibukukan secara jelas dan terperinci, akan tetapi oleh Benyamin tidak diindahkan, dan akhirnya Terdakwa Retno Andajani melaporkan hal tersebut kepada atasannya (Camat Kutowinangun) dan oleh Camat Kutowinangun juga telah ditegur dan dibina untuk penanganan keuangan desa (ini sesuai dengan pembuktian pada saat Camat bersaksi dalam persidangan);

2. Bahwa oleh karena Terdakwa Retno Andajani sudah melakukan teguran, pembinaan dan melaporkan kepada atasannya atas hal kurang beresnya penanganan keuangan desa oleh Benyamin selaku Kaur Keuangan, maka kesalahan yang utama ada pada Benyamin selaku orang yang menangani keuangan tersebut (ini sesuai dengan pernyataan saksi Herlina Januarita, saksi ahli yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum)

Bahwa tidak ada satupun barang bukti dan/ atau saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa Retno Andajani terlibat Korupsi atas Pendapatan Asli Desa (PAD).

Bahwa oleh karena itulah maka sudah selayaknya dibebaskan dari seluruh Dakwaan dan seluruh Tuntutan .

Halaman 82 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa Retno Andajani menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/566/KEP/2015 yang mulai berlaku tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan, kemudian diteruskan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/429/KEP/2016 yang berlaku 6 (enam) bulan dari tanggal 23 Juni 2016, dan yang terakhir adalah Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/585/KEP/2016 yang berlaku dari tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan yakni sampai dengan tanggal 22 Juni 2017, jadi dengan begitu Terdakwa Retno Andajani hanya menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa sampai pada bulan Juni 2017 tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kutowinangun sampai dengan November 2017.

Bahwa kenyataannya bahwa hak Terdakwa Retno Andajani sebagai Pejabat Kepala Desa tidak sama haknya dengan Kepala Desa Definitif, dimana Terdakwa hanya mendapatkan hak gaji saja, sedangkan tanah bengkok tidak diberikan kepada Terdakwa sedangkan Kepala Desa Definitif mendapatkan gaji dan tanah bengkok. Oleh karena itu pendapat yang menyatakan hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa Definitif adalah sama, itu sangat keliru.

4. Bahwa Terdakwa Retno Andajani menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun tidak sampai November 2017, akan tetapi hanya sampai 22 Juni 2017 sesuai dengan SK Bupati Kebumen yang terakhir dengan Nomor 141/585/KEP/2016 tertanggal 23 Desember 2016 yang berlaku 6 (enam) bulan kedepan.

Bahwa terbukti dalam persidangan pernyataan saksi ahli Sugeng Sujarwanto bahwa yang diteliti mengenai indikasi kerugian Negara adalah yang bersumber dari PAD, bukan DD bukan ADD, bukan BanProv, karena hal itu sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen. Padahal diketahui oleh saksi ahli dalam auditnya hanya dalam 1 (satu) rekening desa Kutowinangun memuat semua dana yang masuk ke desa (DD, ADD, PAD dan Banprov) dan dalam rekening tersebut ada silpa yang jumlahnya lebih besar dari nilai kerugian yang disangkakan, serta saksi ahli tidak bias menjelaskan dari sumber mana adanya silpa yang terdapat dalam rekening tersebut, akan tetapi bias mengatakan yang dirugikan adalah dari PAD, maka dengan demikian pemeriksaan auditor selaku saksi ahli berarti tidak kredibel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan auditnya.



5. Bahwa Terdakwa Retno Andajani menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa berakhir pada tanggal 22 Juni 2017 sesuai dengan SK terakhir dari Bupati, bukan sampai 21 Nopember 2017.

Bahwa asset milik Desa Kutowinangun yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa yang meliputi :

- Kios ;
- Bangunan Desa.
- Tanah Bondo Desa.
- Pelayanan administrasi dan kependudukan.
- Pologoro.
- Badan Urusan Milik Desa.

Kesemuanya tersebut terdakwa Retno Andajani :

- Hanya meneruskan kebijakan dari Kepala Desa sebelumnya termasuk besaran sewanya.
- Tidak pernah menerima secara langsung uang sewa dari para penyewa .
- Mengijinkan penggunaan dana PAD untuk operasional Desa asalkan sudah masuk dalam catatan pembukuan dan masuk ke rekening desa, akan tetapi hal itu tidak di indahkan oleh Benyamin selaku Kaur Keuangan.
- Melakukan reformasi dalam penanganan keuangan dengan membuat jabatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran agar penanganan keuangan bias lebih teliti dan terperinci serta dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi pada kenyataannya semua kebijakan keuangan tetap pada kendali Benyamin selaku Kaur Keuangan .
- Sudah memerintahkan kepada Kaur Keuangan agar membuat buku kas keluar masuk keuangan desa agar bias di cek oleh terdakwa setiap 1 sampai 3 bulan sekali, akan tetapi hal ini juga tidak dilaksanakan oleh Benyamin selaku Kaur Keuangan.
- Sudah memerintahkan kepada Kaur Keuangan untuk membuat buku Kas Umum, dan hal ini juga tidak di indahkan oleh Benyamin.
- Tidak bias berperan aktif secara langsung dalam hal keuangan desa karena hal-hal yang menyangkut keuangan desa seperti yang sudah diperitahkan kepada Kaur Keuangan tidak dijalankan oleh Benyamin selaku Kaur Keuangan desa.
- Tidak pernah secara bersama-sama menggunakan dana dari hasil pendapatan desa untuk kepentingan desa, dikarenakan kebijakan



keuangan banyak diambil dan disalahkan oleh Benyamin selaku Kaur Keuangan.

- Selalu mengingatkan kepada benyamin selaku kaur Keuangan agar menggunakan dana harus selalu ada tanda buktinya, baik itu penerima maupun pengeluaran, akan tetapi banyak yang di abaikan oleh Benyamin.

6. Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa Retno Andajani bukanlah perkara splitsing dari 2 (dua) perkara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari atas nama terdakwa sebelumnya yakni Benyamin dan Sri Rahayu, akan tetapi ini merupakan perkara terpisah dengan 2 (dua) perkara tersebut karena perkara terdakwa Retno Andajani hanya sebagai pejabat , sudah melakukan teguran dan pembinaan, telah melaukan reformasi penanganan keuangan desa, dan telah melaporkan kepada atasnnya juga telah melakukan teguran dan pembinaan kepada Benyamin selaku Kaur Keuangan yang telah melakukan banyak langkah-langkah yang salah dalam pengelolaan keuangan desa .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Retno Andajani mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan kontra banding dari kami Penasihat Hukum;
2. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutuskan :
 - 1). Membebaskan terdakwa Retno Andajani dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
 - 2). Menetapkan dan menguatkan terdakwa Retno Andajani bebas dari pembayaran uang pengganti;
 - 3). Menetapkan terdakwa Retno Andajani terbebas dari pidana denda.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 29 Januari 2020 Nomor 78/Pid Sus-TPK /2019/PN Smg, maka Majelis Hakim Tipikor



pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata belum jelas dalam mempertimbangkan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan putusannya (halaman 249) hanya menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya suatu kehendak dari Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain dan Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan perbuatannya tersebut untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor : 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditemukan ada Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.059.510.000,-

Menimbang, bahwa Kerugian Negara Tersebut terhitung mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2017, sehingga Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO saat menjabat selaku Penjabat / PJ Kepala Desa Kutowinangun Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 adalah sebesar Rp. 356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO selaku Penjabat Kepala Desa tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 bersama-sama dengan saksi BENYAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekdes tahun 2016 sampai Nopember 2017 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yaitu menggunakan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 tanpa didukung dengan Bukti Pengeluaran yang sah atau fiktif dan tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 356.092.646,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekdes tahun 2016 sampai Nopember 2017 yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yaitu menggunakan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 tanpa didukung dengan Bukti Pengeluaran yang sah atau fiktif dan tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 356.092.646,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja oleh Terdakwa dan menunjukkan adanya suatu kehendak dari Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain dan Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan perbuatannya tersebut untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum berkaitan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai

Halaman 87 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya, menyetujui dan *menilai* bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa cukup adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 356.092.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai tidak dipenuhinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 356.092.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa telah ditentukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah pembayarannya tidak *equivalent* atau tidak sama dengan kerugian negara dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa RETNO ANDAJANI BSc Binti SOEROJO yang dilakukan pada saat aktif menjabat selaku Penjabat Kepala Desa Kutowinangun dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Periode Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 356.092.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) akan tetapi fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti

Halaman 88 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup tentang adanya aliran dana yang dinikmati / diperoleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, khususnya yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.356.092.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah), Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui dan Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam kontra memorinya, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagian besar telah cukup dipertimbangkan secara baik, cermat dan benar serta disertai dengan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor dalam putusan perkara *a quo*, dan menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan kecuali mengenai permohonan untuk tetap tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 356.092.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan mencermati berkas perkara, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Januari 2020 Nomor 78/Pid Sus-TPK/2019/PN Smg., serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya bahwa

Halaman 89 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Januari 2020 Nomor 78/Pid Sus-TPK /2019/PN Smg, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, juga mengenai pemidanaannya telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, karena itu diambil alih, dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan, maka harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap dalam tahanan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal tanggal 29 Januari 2020 Nomor 78/Pid Sus-TPK / 2019/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. APBDesa Kutowinangun Th. 2014;
 2. Perubahan APBDesa Kutowinangun Th. 2014;
 3. Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;
 4. Perdes No. 1 Tahun 2015 Tentang APBDesa 2015;
 5. Perdes No. 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan 2015;
 6. LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana tahun 2015;
 7. SPJ DD Tahun 2015 tahap I dan II Desa Kutowinangun Th. 2015 (2 odner);
 8. SPJ dana ADD Tahap I, II dan III Tahun 2015 (2 odner);
 9. APBDesa Kutowinangun tahun 2016 (Perdes Nomor 6 tahun 2015);
 10. Perdes Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2016;
 11. Peraturan Desa No 2 tahun 2017 tentang laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2016;
 12. LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;
 13. LPJ DD Tahap I Tahun 2016;
 14. SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);
 15. Perdes No. I Tahun 2017 tentang APBDesa Kutowinangun Th. 2017;
 16. Perdes No. 4 Tahun 2017 tentang APBDesa Perubahan Th. 2017;
 17. SPJ Desa Kutowinangun tahun 2015 (1 odner);
 18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (1 buku);

Halaman 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. SPJ ADD Tahap II Tahun 2014 (1 map);
20. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2016 (1 odner);
21. SPJ ADD tahap II Desa Kutowinangun tahun 2016 (1 odner);
22. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur desa tahun 2014;
23. LPJ Penggunaan dana Percepatan Pembangunan tahun 2014;
24. Laporan Realisasi fisik Dan Keuangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa ADD tahap I Tahun 2014;
25. Laporan LPJ ADD Tahun 2016;
26. Laporan Alokasi ADD tahun 2014;
27. Peraturan Desa No 1 tahun 2014 tentang APBDesa Kutowinangun tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Desa No 1 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014;
29. Peraturan Desa No 1 tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Desa tahun 2015;
30. Peraturan Desa No 5 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015;
31. Peraturan Desa Kutowinangun nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun 2015;
32. Peraturan Desa Kutowinangun No 4 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016;
33. Peraturan DesaNo 6 tahun 2015 tentang tentang APBDESA tahun anggaran 2016;
34. Peraturan Desa Kutowinangun No 7 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan (APBDesa) tahun 2016;
35. Peraturan Desa Kutowinangun No 2 tahun 2017 tentang laporan Pertanggungjawaban APBDes Kutowinangun Th. 2016;
36. Peraturan Desa Kutowinangun No 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017;
37. Peraturan desa Kutowinangun No 4 Th. 2017 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun 2017;
38. Peraturan Desa (PERDESA) Kutowinangun nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kutowinangun tahun 2017;



39. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA tahun anggaran 2015;
40. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2014 (belum di tandatangi / tanpa tanggal dan tanda Tangan Bendahara dan Kepala Desa tertanggal 00 Januari 1900);
41. Buku Kas Umum belum Tanda Tangan tanggal 31 Desember 2015;
42. Buku Kas Umum tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (belum di tanda tangan Bendahara dan Kades);
43. Buku Kas Umum tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (sudah di tanda tangan Kades dan Bendahara);
44. Rekening Koran Tabungan dari Tahun 2014 sampai 31 Desember 2017 Nomor Rekening : 02.101.00605 Atas nama Nasabah Pemerintah Desa Kutowinangun;
45. Kwitansi dan SPPD Pertanggungjawaban Tahun 2014;
46. Kwitansi Pertanggungjawaban Tahun 2015;
47. Akta Akta pengikat menempati satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (15 buku) Kios Timur lapangan;
48. Akta pengikat menempati suatu Petak Kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jalan Wahidin/ Jalan Raya Tahun 2011 s/d 2015;
49. Akta pengikat menempati satu ruang kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (7 buku) berlaku tahun 2015 s/d 2016;
50. Akta Pengikat menempati suatu ruang kios di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen (8 buku) Kios selatan lapangan berlaku tahun 2014 s/d 2019;
51. Tanda bukti penerimaan kontrak kios tahun 2014 (Kios timur lapangan) jumlah 11 (sebelas) kwitansi;
52. Keputusan Kades Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen No : 141/2/KEP/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
53. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor : 141/2/KEP/2015 Tanggal 5 Januari tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa Pada Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;

Halaman 93 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



54. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen No : 900/2/Kep/2015 tanggal 5 Januari tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Pemerintahan Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
55. Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 1 Februari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekertaris Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
56. Keputusan Kades Kutowinangun No 1 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD);
57. Laporan Penggunaan Dana (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Th. 2016;
58. Buku Kas Umum tahun (BKU) Th. 2016 tanggal 31 Desember 2016(belum di Tandatangani Bendahara dan Pj. Kades);
59. Daftar nama Penyewa Kios Bondo Desa Tanah Kemakmuran dan Bengkok Desa yang kosong Desa Kutowinangun;
60. SPJ ADD tahap I TA.2016;
61. SPJ ADD tahap II TA.2016;
62. SPJ ADD tahap II Tahun 2014;
63. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
64. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2015;
65. SPJ DD tahap I I Desa Kutowinangun tahun 2015;
66. SPJ DD tahap I Desa Kutowinangun tahun 2017;
67. SPJ ADD tahap I & II Desa Kutowinangun tahun 2017;
68. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2012;
69. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2014-2016;
70. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2016-2017;
71. Buku Tabungan BKK KEBUMEN An. Desa Kutowinangun tahun 2017-2018;



72. Buku Tabungan BANK JATENG An. Desa Kutowinangun tahun 2013-2018;
73. Buku Kas Desa Kutowinangun Mei 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 (tanpa tanggal);
74. Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun tahun 2016 tanggal 31 Desember (Sudah tanda tangan);
75. Buku Kas Umum desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum di tanda tangan);
76. Sumber Pendapatan asli Desa Kutowinangun 2016 (1 lembar);
77. Sumber Pendapatan asli Desa Kutowinangun tahun 2017 (1 lembar);
78. Fotocopy Bando deso tahun 2016;
79. Fotocopy kwitansi selatan koramil 2017;
80. Fotocopy Kwitansi kios timur lapangan 2016;
81. Fotocopy Kwitansi kios selatan koramil 2016;
82. Fotocopy Bando deso tahun 2017;
83. Fotocopy kwitansi kios selatan balai desa tahun 2017;
84. Fotocopy kwitansi kios timur lapangan 2017;
85. Buku Kas Umum 2017 dari Supardan (sudah tanda tangan) di buat tanggal 11 februari 2018;
86. Fotocopy Buku Kas Umum tahun 2016 Tanggal 31 Desember 2016 (sudah tandatangan);
87. Fotocopy Kwitansi kios timur lapangan tahun 2016;
88. Pengeluaran Desa Kutowinangun dari Bulan Februari 2016 s/d Bulan April 2016;
89. Buku Kas Desa beserta kwitansinya (bulan Mei sampai dengan Desember Th. 2016 sebanyak 8 bundel);
90. Buku Kas Umum beserta kwitansinya (bulan Januari 2017 sampai dengan Desember Th. 2017 sebanyak 12 bundel); dan Nomor urut 92, yaitu 1 (satu) buah laptop merk lenovo ideapad 100 warna hitam, charger, mouse merk genius warna hitam beserta tas warna hitam dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen melalui Sekretaris Desa ANDHIKA NUR YUNANDAR Dan Barang bukti nomor urut 91 yaitu Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp. 295.320.494; (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus

Halaman 95 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG



sembilan puluh empat rupiah); yang dititipkan pada Rekening Titipan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen dengan Nomor Rekening (BRI) : 0032 01 000 618 301, dikembalikan pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan Desa Kutowinangun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, Dr. Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, S.H., M.H.,M.Si. dan Timbul Priyadi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Yulia Endang Murtiwidati, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Drs.H.M.As'adi Al Ma'ruf,S.H.M.H,M.Si.

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

Timbul Priyadi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yulia Endang Murtiwidati,
S.H.